



PUTUSAN

Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SUMENEP, KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zakariya, S.H., Hidayatullah, S.H., dan Lukmanul Hakim, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum " Zakariya, SH & Associates "** yang berkantor di Jl. Teuku Umar IV/12 A Pandian - Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 855/Kp/2023/PA.Smp tanggal 20 Desember 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 20 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 15 November 2015, yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0320/007/XI/2015, tanggal 15 November 2015 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dan selanjutnya berkaitan dengan masalah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada sesuatu masalah apapun berkaitan dengan persoalan tempat tinggal, sebelum diajukannya Permohonan Cerai talak ini ;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan didalam perkawinan itu dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1.RIZQON AFNAN FERNANDO, umur 7 tahun, 2. LAYTSA AFNAN SOFIA, umur 4 tahun ;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Setiap ada permasalahan ataupun persoalan rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon selalu beda pendapat dan tidak mendapatkan jalan keluar ;
 - b. Termohon sering kali bermain hp sampai lupa waktu ;
 - c. Termohon tidak menghormati dan tidak patuh lagi kepada Pemohon
 - d. Termohon sering kali melawan setiap dinasehati oleh Pemohon ;
 - e. Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain ;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebelumnya Pemohon mencoba untuk bersabar memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menjadi istri yang baik, agar tidak mengulangi lagi perilaku buruknya, namun bukannya malah menjadi lebih baik justru Termohon malah menjadi lebih parah lagi sikap dan perilakunya, bahkan pada Bulan Oktober 2023 Termohon diketahui selingkuh lagi dengan laki-laki lain ;
 6. Bahwa Pemohon sudah merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa untuk harmonis lagi, serta tidak dapat diharapkan untuk bersatu kembali
 7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon kini telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai diajukannya Permohonan Cerai talak ini sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya;
 8. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga lebih lanjut dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan ;
 9. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta adanya perselingkuhan Termohon yang dilakukan dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU NO. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (a) dan (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;
 10. Bahwa, Pemohon Menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp



1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**AHMAD RUAF bin AMIRUDDIN**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**YULIA FERNANDA WULANSARI binti ABD. RACHEM**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Dan atau :

- Mohon Putusan yang seadil - adilnya yang dianggap patut.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Zakariya, S.H., Hidayatullah, S.H., dan Lukmanul Hakim, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “ Zakariya, SH & Associates”** yang berkantor di Jl. Teuku Umar IV/12 A Pandian - Sumenep berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 855/Kp/2023/PA.Smp tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/01/435.401.114/2024 tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh kepala xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0320/007/XI/2015 tanggal 15 November 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kalianget xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015 di KUA Kalianget xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama RIZQON AFNAN FERNANDO, umur 7 tahun dan LAYTSA AFNAN SOFIA, umur 4 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak 4 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 19 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 855/Kp/2023/PA.Smp tanggal 20 Desember 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 November 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki laki lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, meski Termohon tidak dating menghadap di persidangan, demi memberikan rasa keadilan bagi Termohon, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada Pemohon akan kewajiban terhadap termohon, berupa pemberian muth'ah, (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa perihal pemberian mut'ah sorang suami terhadap istri yang dicerainya, berdasar Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ -

۲۴۱

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pemberian mut'ah suami kepada istri, kemudian diwujudkan dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya terkandung prinsip hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;
- c. Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan bahwa esensi mut'ah dalam hukum perkawinan Islam adalah sebagai sarana pelipur lara akibat dijatuhi talak oleh suaminya, serta penghargaan telah mendampingi suami dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Mut'ah wajib diberikan oleh suami yang menceraikan istrinya dengan cara yang baik, sesuai kepatutan dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial pihak suami ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pemohon yang bekerja sebagai wiraswasta dan masih dalam usia yang produktif , maka menurut Majelis Hakim, Pemohon tersebut layak dan mampu untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tentang hukuman pemberian mut'ah tersebut dicantumkan dalam diktum amar angka 4 putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini, yang kedua anak tersebut, saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon. Dalam hal ini, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juntis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, anak - anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu, maka perlu ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah yang harus diberikan Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kepatutan minimal biaya hidup dan profesi Pemohon yang bekerja wiraswasta, sehingga menurut Majelis Hakim, kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk 2 (dua) orang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 % (sepuluh persen). Biaya tersebut juga tidak termasuk biaya – biaya yang harus dikeluarkan secara insidentil semisal biaya Pendidikan dan kesehatan

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hidup 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama RIZQON AFNAN FERNANDO, umur 7 tahun dan LAYTSA AFNAN SOFIA, umur 4 tahun setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dan belum menikah pada usia tersebut, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya ;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Safiudin., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Moh. Jatim, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Safiudin., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1636/Pdt.G/2023/PA.Smp